

Nomor : 468/PM.00.02/K.SB-09/09/2024

Sijunjung, 17 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Surat Imbauan Pembentukan Badan *Adhoc*
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Sijunjung

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024** yang menyatakan:

Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi: (a) pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022** yang menyatakan :

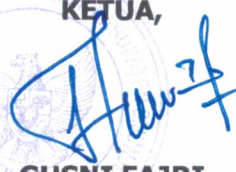
(1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

(2) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung agar:

1. Melaksanakan Tahapan dan Jadwal seleksi terbuka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan dengan menggunakan Media Konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara *Adhoc*, keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc* serta memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%;
4. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sijunjung serta Jajaran agar melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

GUSNI FAJRI
KETUA

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.